

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah.¹ selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah

¹Sanawiah, *Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama*, Anterior Jurnal, Volume 15 Nomor 1, 2015

dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan diatas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.²

Pasca lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, telah terjadi pergeseran mengenai segi keabsahan suatu perkawinan yang semula diatur oleh hukum Islam. Perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 baru dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum agama adalah perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Sedangkan ketentuan hukum negara yang dimaksud adalah bahwa perkawinan harus dilakukan didepan pegawai pencatat Nikah (PPN). Dengan kata lain perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 48.

persyaratan esensial dan persyaratan formil dalam hukum tertulis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perkawinan berasas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
Calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
5. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
6. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan dimuka pengadilan.
7. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.³

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya sebelum adanya

³ C.S.TCansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 226

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Cukup banyak masyarakat yang mengajukan itsbat nikah, yaitu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Pernikahan siri oleh masyarakat umum sering diartikan sebagai berikut:⁴

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia (siri), dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan ketentuan syariat.
2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pemberitahuan (untuk melangsungkan perkawinan) tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan pernikahan, jadi apabila ada pernikahan siri kemudian hari akan dicatatkan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan karena telah tertera peraturan dalam Peraturan Pemerintah diatas. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama terbatas yaitu hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

⁴ Muhammad Quraish Shihab, *1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 557-558.

1. Penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah
3. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Itsbat Nikah terdiri dari dua kata Itsbat dan Nikah, kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. Itsbat berarti “penyungguhan; penetapan; penentuan”⁵

Syarat-syarat Itsbat Nikah Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi syarat Itsbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu : Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974

Berdasarkan syarat-syarat itsbat nikah sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diitsbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan itsbat nikah yang diajukan melalui

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), 338.

Pengadilan Agama, setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan itsbat nikahnya karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya, manakala Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan pengesahan Nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya.

Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan Pengesahan nikah yang secara Yuridis tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan diatas. Sebagaimana kewenangan hakim untuk berijtihad dijelaskan didalam hadis Nabi yang artinya: “Dari Amru bin al-'ash :Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw Bersabda: apabila hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. Lalu apabila dia memutuskan perkara dan berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala.⁶

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 111.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas rumusan masalah dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim pengadilan agama kabupaten Kediri terhadap penolakan itsbat nikah karena wali yang tidak menyetujui. No. 0346/Pdt.P/2018/PA. Kab.Kdr.?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penolakan itsbat nikah karena wali yang tidak menyetujui No. 0346/Pdt.P/2018/PA. Kab.Kediri.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dasar hukum hakim terhadap penolakan itsbat nikah karena wali yang tidak menyetujui pengadilan agama kabupaten kediri No 0346/Pdt.P/2018/PA. Kab.Kediri.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pertimbangan hakim tentang penolakan itsbat nikah.

D. Kegunaan penelitian

Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

1. Kegunaan teoritis (Bagi Peneliti)

Diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah keilmuan keagamaan khususnya di bidang munakahat. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam Hukum Islam tentang itsbat nikah guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan

warahmah. Mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang fiqh munakahat.

2. Kegunaan Praktisi

Diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai tambah, terhadap pembaca dan para peneliti selanjutnya, terkait dengan itsbat nikah.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Asa Maulida Sulha mahasiswi STAIN Salatiga, 2012 ditulis dalam skripsi “ Pelaksanaan Isbat Nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Dalam skripsi ini membahas tentang fungsi dan pentingnya itsbat nikah pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan itsbat nikah. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendorong masyarakat Salatiga melakukan itsbat nikah adalah karena buku akta nikahnya hilang. Sedangkan pelaksanaan itsbat nikah di PA Salatiga jarang terjadi, hanya tujuh permohonan yang diajukan dari tahun 2009- 2011. dan dalam memutus permohonan itsbat nikah, pertimbangan hakim sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Skripsi selanjutnya di tulis oleh Zuni Ayu Pratiwi, mahasiswa asal Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Itsbat Nikah karena pernikahan siri oleh wali Muhakkam dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan (No.

0720/Pdt.P/2017/Pa.Bkl)”. Skripsi ini memaparkan menurut hukum positif di Indonesia pertimbangan hakim pengadilan agama bangkalan yang menerima permohonan itsbat nikah pernikahan siri yang di lakukan pemohon 1 dan pemohon 2 sudah benar bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e kompilasi hukum Islam, selain itu juga syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum islam sehingga secara otomatis pernikahan tersebut telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 karena pernikahan tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 maka itsbat nikah yang dilakukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua skripsi di atas mempunyai persamaan yang *pertama* pentingnya pasca itsbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga berbagai fungsi dari undang-undang tersebut. *kedua* pertimbangan hakim berdasarkan penelitian pustaka (library research) tentang itsbat nikah karna pernikahan siri meskipun begitu dari kedua penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan peneliti yaitu dasar hukum pertimbangan hakim tentang itsbat nikah secara logis dan juga perwalian.